BAB IV

HAK TERSANGKA PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOBA UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

A. Bantuan Hukum Wajib Diberikan Kepada TersangkaPenyalahgunaan Narkoba Sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Asasi tersangka dapat dibagi dalam 3(tiga) bagian, yaitu :

1. Pelanggaran administratif dan prosedural penyelidikan dan penyidikan;
2. Pelangaran terhadap diri pribadi (jiwa/raga dan harta)tersangka;
3. Pelanggaran HAM yang tidak diatur dalam KUHAP.

Bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi tersangka dapat ditinjau dalam berbagai bentuk sebagaimana disebut di atas, tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam suatu perkara Narkoba terjadi beberapa bentuk pelanggaran, baik pelanggaran asdministratif, pelanggaran prosedural, maupun pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka penyalahgunaan Narkoba.

Pelanggaran Administratif dan Prosedural dala Penyelidikan dan penyidikan perkara penyalahgunaan Narkoba dapat terjadi dalam bentuk yang sepertinya sudah lazim terjadi sampai kepada sesuatu yang terlupakan di mana hak-hak sesorang tersangka atau saksi diabaikan secara sengaja,

antara lain : penyedik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum.

Substansi bantuan hukum di Indonesia menjadi pertanyaan paling mendasar, yaitu apakah bantuan hukum itu bersifat wajib diberikan kepada tersangka penyalahgunaan Narkoba dalam proses penyidikan atau baru diwajibkan setelah beberapa syarat tertentu dipenuhi. Bantuan hukum adalah instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM, khususnya terhadap Hak Atas Kebebasan dan Hak Atas Jiwa-Raga. Bantuan hukum merupakan pelaksanaan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang lazim disebut sebagai ***asas legalitas***. ***Asas legalitas*** sendiri adalah asas umum Hukum Pidana yang berlaku universal. Meskipun tidak secara nyata menyebut tentang bantuan hukum, tetapi Pasal 1 KUHP ini mempunyai substansi dan tujuan yang sama, yaitu sebagai perlindungan hukum atas hak kebebasan dan jiwa raga seorang tersangka. Sehingga bantuan hukum dipandang sebagai wujud nyata atas ***asas legalitas***.

Semua negara tanpa memandang orientasi politik dan ketatanegaraannya, selalu mengakui *asas legalitas* dan bantuan hukum dalam sistem Peradilan Pidana masing-masing. Bedanya terletak pada sejauh mana bantuan hukum dijalankan sebagai kewajiban oleh seluruh Lembaga Sistem Peradilan Pidana.

Berdasarkan Pasal 54 KUHAP bahwa prinsip Hak atas bantuan hukum diakui, akan tetapi kenyataannya tidak termasuk ke dalam Hak yang bersifat “wajib”. Terdapat kondisi atau syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum Hak atas bantuan hukum tersebut menjadi “wajib”. Syarat khusus tersebut adalah :

a) Kemapuan (*finansial*)
b) Ancaman hukuman bagi tindak pidana yang disangkakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 Ayat (1) dan (2).

Ketentuan wajib tersebut apabila diabaikan akan menimbulkan akibat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima atau mengakibatkan Penyidikan menjadi tidak sah.

Ketentuan Pasal 56 KUHAP bersifat *imperatif* yaitu hukum yang memaksa (*dwingend recht*), bahkan dengan tegas mengharuskan adanya Penasehat Hukum untuk mendampingi Tersangka dalam perkara Narkoba pada semua tingkat pemeriksaan. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai implementasi dijunjung tinggi hak asasi tersangka penyalahgunaan Narkoba, sebagaimana tujuan diundang-undangkannya KUHAP. Sehingga tidak diharapkan adanya kesewenang-wenangan dalam pemeriksaan tersangka.

Kondisi dan syarat-syarat tersebut menimbulkan ketidakpastian, khususnya mengenai dasar bagi penyidik untuk menilai apakah seorang tersangka mampu secara finansial atau tidak untuk membayar jasa penasihat hukum. Secara yuridis normatif bagi terdakwa yang tidak mampu membayar penasihat hukum setelah pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan saksi hanya pembacaan Berita Acara Perkara (BAP) saksi, kemudian dibacakan tuntutan pidana, kemudian putusan perkara dan Jaksa Penuntut Umum menekan terdakwa untuk menerima putusan. Di dalam praktek, tersangka berhadapan dengan penyidik yang memiliki hak diskresi cenderung tidak terkendali, seperti penggunaan kekerasan yang eksesif (*police brutality*), penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi.

Diskresi yang tidak terkendali selalu menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), hak atas bantuan hukum seharusnya wajib diberikan dalam setiap penyidikan terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba, karena penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan seseorang yang menggunakan narkoba tanpa pengawasan dokter. Pengguna adalah pecandu yang secara medis adalah orang-orang yang mempunyai nilai kepribadian yang menyimpang, dan berhak untuk diperlakukan sebagai orang yang membutuhkan pertolongan dan perawatan dalam pengawasan dokter.

Pelaksanaan penegakkan hukum, hak-hak asasi yang melekat pada diri tersangka tidak boleh dikurangi. Berdasarkan KUHAP, hak-hak asasi utama tersangka yang harus dijunjung antara lain:

1) Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum : Tersangka dan aparat Penegak hukum adalah sama-sama warga negara yang mempunyai hak, kedudukan dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, siapapunharus diperlakukan sama tanpa deskriminasi dalam perlakuan dan perlindungan hukum.
2) Praduga tak bersalah : Setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dalam sidang Pengadilan yang bebas dan jujur di depan umum.
3) Penangkapan atau penahana harus didasarkan bukti permulaan yang cukup : Wewenang aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan dan penahanan harus dibatasi dan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Penangkapan atau penahanan tidak

dapat didasarkan pada selera dan sikap masa bodoh aparat penegak hukum.

4) Hak mempesiapkan pembelaan secara dini : KUHAP memberi kebebasan kepada tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan.

Bantuan hukum dalam proses peradilan pidana tidak dapat dilepaskan, dihindarkan, dan ditiadakan sama sekali. Sebagai salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem)* bantuan hukum dapat memberikan kontribusi dalam mencapai proses hukum yang adil.

B. Fungsi Advokat menurut UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat Dihubungkan dengan kewajiban Memberikan Bantuan Hukum.

Advokat merupakan bagian integrasi (*integrated Justice System*). Sebagai salah satu pilar (*sub system*), maka kehadirannya sangat penting dalam mewujudkan peradilan yang jujur, adil, bersih, menjamin kepastian hukum dan kepastian keadilan, serta jaminan HAM untuk menciptakan independensi kekuasaan kehakiman.

fungsi dan kewajiban seorang advokat, dapat dilihat dalam Mukaddimah Aggaran Dasar Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang menyatakan:

> "Adapun tugas dan jabatan seorang advokat adalah dengan bebas dan berani tetapi penuh tanggung jawab memberikan bantuan hukum dan nasehat hukum, baik diluar maupun di muka pengadilan, kepada setiap orang yang memerlukannya karena terancam jiwanya, kebebasannya, hak miliknya dan nama baiknya, dengan mencurahkan segenap keahliannya yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian ia turut membantu menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran".

Advokat secara perseorangan maupun organisatoris, harus mampu menjadi faktor pendorong *(impetus majority)* dalam perwujudan sistem peradilan yang terintegrasi. Oleh karena itu secara posisional, kedudukan advokat harusnya sejajar dengan kedudukan hakim, jaksa, polisi, dan lembaga pemasyarakatan dengan segala hak kewajibannya dalam mengawal perwujudan independensi kekuasaan kehakiman.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan advokat mempunyai kedudukan sebagai penegak hukum yang dijamin kebebasan dan kemandiriannya oleh hukum. Peraturan Pemerintah akan menjadi panduan operasional bagi setiap advokat dalam memberikan bantuan hukum pro bono. Salah satu Pasal yang diatur dalam rancangan peraturan pemerintah tersebut adalah pembentukan lembaga bantuan hukum cuma-cuma (LBHCC) dimana lembaga ini berada dalam ruang lingkup dan bertanggung jawab kepada organisasi advokat. Adanya amanat dan tanggung jawab yang dibebankan kepada organisasi advokat merupakan salah satu point krusial yang melekat pada undang-undang advokat. Sebagai pemegang otoritas tertinggi, organisasi bertanggung jawab penuh akan seluruh advokat yang dinaunginya. Mulai dari urusan magang, ujian advokat, pendidikan khusus dan berkelanjutan sampai pada pengawasan, perlindungan serta penindakan terhadap advokat termasuk kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Pasal 22 ayat 1 Undang-undang No. 18 Tahun tidak efektif ketika menghadapi para advokat yang mengabaikan kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu

karena tidak adanya prosedur yang jelas dalam pelaksanaannya di samping itu juga tidak ada sanksi yang dapat dikenakan kepada advokat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum, merupakan penyebab terlambatnya pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.

Undang-undang advokat perlu diperbarui mengenai pengawasannya, otoritas pihak yang mengawasi dan lembaga kehormatan kode etik menjatuhkan sanksi, optimalisasi fungsi organisatoris, pengaturan yang tegas dan jelas mengenai hak dan kewajiban advokat di hadapan hukum, moral dan etika, adanya pasal-pasal yang diskriminatif dan kontraproduktif, sangat tidak adil khususnya pasal yang tidak memperkenankan dosen yang di Biro Bantuan Hukum (BBH) perguruan tinggi berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), LBH dan para pembela umum tidak diperkenankan untuk beracara di pengadilan.

Lembaga bantuan hukum dan biro-biro bantuan hukum universitas dapat diberdayakan dalam pembelaan kepada orang-orang miskin dan menciptakan kaderisasi advokat muda yang dibimbing dosen yang berpengalaman semenjak dibangku kuliah karenanya Undang-undang advokat patut disempurnakan.

Advokat harus mampu bertindak sebagai *agent of law development* dan *agen of law enculturation*. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan serta menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menjamin terselenggaranya negara hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Advokat merupakan wujud *moral force*, kekuatan moral yang dilakukan oleh sekelompok orang, sejalan dengan perkembangan

kehidupan dan kesadaran masyarakat di berbagai bidang, khususnya di bidang hukum. Jasa hukum melalui advokat dewasa ini berkembang menjadi kekuatan Institusional.

Pasal 115 ayat (1), menyatakan kedudukan penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan pada tingkat penyidikan, hanya sebagai "penonton". Terbatas hanya "melihat serta mendengar" atau *within sight and within hearing.* Selama kehadirannya mengikuti jalannya pemeriksaan, tidak diperkenankan memberi nasehat. Seolah-olah kehadirannya berupa persiapan menyusun pembelaan atau pemberian nasihat pada taraf pemeriksaan selanjutnya.

Kehadiran penasihat hukum, membuat suasana pemeriksaan menjadi lebih manusiawi, kecuali memang pemeriksa sendiri sudah lupa daratan dimabuk kecongkakan kekuasaan, dan sudah berteman dengan emosi dan telah kehilangan akal sehat. Demikian juga dari segi psikologis, kehadiran penasihat hukum dalam pemeriksaan, mendorong tersangka lebih berani mengemukakan kebenaran yang dimiliki dan diketahuinya, kecuali jika tersangka benar-benar perihidupnya terlampau dalam ditelan budaya paternalisme.